

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pengaturan Protap Nomor 01 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki, Pelaksanaan protap ini tidak semata-mata menjadi pedoman utama karena setiap anggota Polri juga harus memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Namun demikian Protap, ini jika ditelaah, masih terdapat persoalan-persoalan yang krusial dan perlu dilakukan pembenahan, jika tidak peluang penyalahgunaan kekuasaan akan terjadi, yang pada akhirnya terjadi pelanggaran hukum dengan dalih penegakan hukum. terutama pada tingkat diskresi dan pemahaman landasan hukum yang dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana. Guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan pemahaman hukum yang baik, dan polisi yang berkualitas, sehingga SDM menjadi bagian yang sangat penting. Dengan demikian diskresi tidak berubah jadi diskriminasi, karena penerapan suatu aturan oleh penegak hukum. Sedangkan pengaturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, penerapannya sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kelalaian yang dilakuka.

2. Mekanisme pengawalan kepolisian terhadap aksi demonstrasi Di Kabupaten Pohuwato yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Sisdam Kota Kabupaten Pohuwato terdiri dari aksi massa damai, aksi massa kurang tertib, aksi massa rusuh, aksi massa anarkis dan brutal berbahaya. Akan tetapi berdasarkan angket yang disebar pengawalan kepolisian terhadap aksi demonstrasi belum berjalan dengan baik.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengawalan kepolisian terhadap aksi demonstrasi di kabupaten pohuwato yaitu struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.

## **5.2 Saran**

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan Protap Nomor 01 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki, seorang anggota Polri harus memiliki perubahan pola pikir agar tidak terjadi pengambilan diskresi atau kebebasan bertindak dalam mengambil keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan wajib menurut pendapat sendiri yang semena-mena. Dalam pengambilan diskresi harus dapat dibatasi dan dikendalikan, dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar lebar bagi pengambilan diskresi. Serta

petugas di lapangan harus tetap mengedepankan dialog, negosiasi dan jikapun harus mengambil tindakan tegas, tentu syarat, prosedur dan kondisinya sudah harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam sejumlah aturan yang mengatur tentang ini. Serta, Polri harus terbuka terhadap kritik dan masukan sehingga mempercepat perubahan internal Polri ke arah yang lebih baik.

2. Dalam hal mekanisme pengawalan kepolisian terhadap aksi demonstrasi anggota Polres Pohuwato harus lebih disiplin dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar pengawalan berjalan dengan baik dan benar berdasarkan Sistem Pangamanan Kota, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Protap Nomor 01 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki serta harus memperbanyak koordinasi dengan pemerintah setempat dan memperbanyak sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi serta perlu adanya kebijaksanaan pemerintah untuk penanggulangan secara terpadu melalui organisasi keamanan wilayah yang bekerja setiap saat dikoordinasikan dengan Muspimpinan daerah.
3. Pelaksanaan fasilitasi yang dikembangkan oleh Polres Pohuwato perlu ditindaklanjuti dan dijadikan dasar dalam menangani penegakan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum/ demonstrasi dengan mengedepankan faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum,

sehingga penegakan hukum tidak memerlukan tindakan represif yang akan membawa dampak kerugian yang besar dari berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barry, M. Dahlan. 1994. **Kamus Modern Bahasa Indonesia**. Yogyakarta: Arloka.
- Bakry, Noor Ms. 2009. **Pendidikan Kewarganegaraan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. 2007. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darsono. 2007. **Karl Max : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi**. Jakarta: Diadit Media.
- Daud Busroh, Abu. 2009. **Ilmu Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Doholio, Abd muhaimin. 2011. **Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati No 9 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Perda Dikecamatan Iemito Kabupaten Pohuwato**. Gorontalo: Universitas Icsan Gorontalo.
- Efendi, A. Masyur. 2007. **HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial,Politik**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. **Negara, Demokrasi dan Civil Society**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2010. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Media Group.
- Maryati, Kun.* 2008. **Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII (Jilid 3)**. Jakarta: Erlangga.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. **Pengantar Hukum Indonesia**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muchsan. 1981. **Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus, M Hadjon dkk. 2011. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riduwan. 2012. **Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, HR.. 2010. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2011. **Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2010. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesi (UI- Press).

Taufik, Muhammad. Moegono. 2007. **Moralitas Penegak Hukum dan Advokat “Profesi Sampah”**. Surabaya: Temprina Media Grafika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Pohuwato. **Dokumen SOP Bagian Operasi Polres Pohuwato tentang SISPAM KOTA KABUPATEN POHUWATO**. Rahasia.

\_\_\_\_\_. 1988. **Citra Polisi (Terjemahan)**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

#### UNDANG-UNDANG

KUHAP DAN KUHP **Pasal 48 – 49**.

Undang-Undang **Dasar RI 1945**.

Undang-Undang Nomor 9/1998 Tentang **Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum**.

Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang **Hak Asasi Manusia (HAM)**.

Undang-Undang Nomor 2/2002 Tentang **Kepolisian Republik Indonesia**.

PROTAP KAPOLRI Nomor 1/2010 Tentang **Penanggulangan Anarki**.

PERKAP Nomor 9 /2008 Tentang **Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum**.

#### INTERNET

<http://sodiqi.blogspot.com/2007/07/manajemen-aksi-demonstrasi.html> (Diakses pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA).

<http://musliadipnl.files.wordpress.com/2012/01/bab-ii-musliadi1.docx> (Diakses pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk\\_rasa](http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa) (Diakses pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 pukul 08.